



SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

Nomor : 140/10/Kpts/Nagari-PTP/I/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS HARIAN RUMAH DESA SEHAT
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, dimana salah satu program yang dilaksanakan adalah penanganan Stunting;
 - b. bahwa upaya pencegahan Stunting perlu dilakukan secara konvergen yang melibatkan banyak pihak sehingga dibutuhkan sekretariat bersama dalam bentuk Rumah Desa Sehat;
 - c. bahwa Rumah Desa Sehat berfungsi sebagai pusat pembelajaran masyarakat, ruang literasi kesehatan, pusat informasi kesehatan dan sebagai forum advokasi kebijakan pembangunan di Desa khususnya bidang kesehatan;
 - d. bahwa untuk beroperasinya Rumah Desa Sehat dibutuhkan keberadaan pengurus harian untuk melaksanakan operasional dan kegiatan Rumah Desa Sehat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Pengurus Harian Rumah Desa Sehat Nagari Painan Timur Painan Painan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
10. Keputusan Direktur Jendral Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan Dan Inovasi Desa Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Kecamatan;
13. Peraturan Nagari Painan Timur Painan Painan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2021 (Lembaran Desa Painan Timur Painan Painan Tahun 2021 Nomor 2).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah Desa Painan Timur Painan yang dilaksanakan Pada Hari Selasa, 16 Juli 2019.
tentang Pembahasan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Rumah Desa Sehat (RDS).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALI NAGARI TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS HARIAN RUMAH DESA SEHAT NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN**
- KESATU** : Susunan Pengurus Harian Rumah Desa Sehat Nagari Painan Timur Painan Painan adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Harian Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab:
- a. memfasilitasi rapat anggota;
 - b. mengatur agenda kegiatan sesuai dengan kesepakatan para anggota; dan
 - c. mengelola pembiayaan bersumber dari APBDDesa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Harian Rumah Desa Sehat bertanggungjawab kepada Pemerintahan Nagari.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, dan sumber dana lainnya yang sah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan Timur
Pada tanggal : 04 Januari 2021

**WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN**



HENDRA ARDISON CHANDRA, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat IV Jurai sebagai laporan;
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan; dan
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai
 Nomor : 140/10/Kpts/Nagari-PTP/I/2021
 Tanggal : 04 Januari 2021
 Tentang : Pembentukan Pengurus Harian Rumah Desa Sehat Nagari Painan Timur Painan
 Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

**PENGURUS HARIAN
 RUMAH DESA SEHAT NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
 KECAMATAN IV JURAI**

No.	N a m a	Unsur	Kedudukan
1.	Hennita	(KPM/Kader Pembangunan Manusia)	Koordinator
2.	Irmawati	(Pendamping Posyandu)	Sekretaris
3.	Liza Rafnur	(Unsur Kader Posyandu)	Bendahara
4.	Sari Rahayu	(Unsur Kader Nagari Siaga)	Anggota
5.	Desmiwati	(Seluruh Kader Posyandu)	Anggota
6.	Yusnawati	(Seluruh Kader Posyandu)	Anggota
7.	Wiwi Mesak	(Seluruh Kader Posyandu)	Anggota
8.	Lora Sulastri	(Seluruh Kader Posyandu)	Anggota
9.	Yumi Mardiaty	(Seluruh Kader Posyandu)	Anggota
10.	Jusni M.	(Seluruh Kader Posyandu)	Anggota
11.	Desvita	(Seluruh Kader Posyandu)	Anggota
12.	Reti Novita	(Seluruh Kader Posyandu)	Anggota
13.	Nurhayati	(Seluruh Kader Posyandu)	Anggota
14.	Kursius Samawati	(Seluruh Kader Posyandu)	Anggota
15.	Rena Nofita	(Seluruh Kader Posyandu)	Anggota
16.	Yora Agustin	(Seluruh Kader Posyandu)	Anggota
17.	Kiki Gusriza	(Seluruh Kader Posyandu)	Anggota
18.	Ade Irma	(Seluruh Kader Posyandu)	Anggota
19.	Sri Wita Ningsih	(Seluruh Kader Posyandu)	Anggota
20.	Yeni Evia	(Seluruh Kader Posyandu)	Anggota
21.	Leli Sagita	(Seluruh Kader Posyandu)	Anggota
22.	Darnistan	(Guru PAUD)	Anggota
23.	Cesnomelia	(Kader BKB)	Anggota
24.	Yora Adhayani, A. Md. Keb.	(Bidan Desa)	Anggota
25.	Rika Emilda	(PKK)	Anggota
26.	Chadijah	(Kader Kesehatan lainnya)	Anggota

